

## TRANSFORMASI TRADISI PERNIKAHAN USIA ANAK DI MASYARAKAT MADURA

**Fatimatuz Zahrah**

16040254060 (PPKn, FISH, UNESA) [fatimatuszahrah16040254060@mhs.unesa.ac.id](mailto:fatimatuszahrah16040254060@mhs.unesa.ac.id)

**Oksiana Jatningsih**

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) [oksianajatningsih@unesa.ac.id](mailto:oksianajatningsih@unesa.ac.id)

Penelitian ini bertujuan memahami (*verstehen*) terjadinya transformasi tradisi pernikahan usia anak di masyarakat. Teori yang digunakan adalah Tindakan Sosial Max Weber, yang menjelaskan empat orientasi tindakan seseorang yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas tujuan, tindakan tradisional, dan tindakan efektif. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif eksplorasi. Informan penelitian ini adalah sepuluh orang yang dipilih secara *purposive*. Fokus penelitian ini adalah tindakan dan alasannya untuk tidak menikah atau tidak menikahkan anaknya pada usia anak. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Untuk keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindakan tidak menjodohkan anak sejak dini dan memberi izin kepada anak untuk berkuliah dilakukan karena kini mereka berpandangan bahwa menyambung tali silaturahmi tanpa harus melalui perjodohan anak, serta mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya dan meraih masa depan yang lebih baik. Pada anak, tindakan terus berkuliah ini dilakukan dengan mengabaikan sorotan negative orang lain. Transformasi tradisi pernikahan usia anak ini menunjukkan adanya tindakan rasionalitas instrumental yaitu menunda pernikahan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** pernikahan usia anak, tradisi pernikahan, transformasi, perempuan, Madura.

### Abstract

This study aims to understand (*verstehen*) the transformation of the tradition of child age marriage in the community. The theory which used is Max Weber's Social Action that explains the four orientations of one's actions such as instrumental rationality, objective rationality, traditional action, and effective action. The study was carried out in Klompang Timur Village, Pakong District, Pamekasan Regency by using a qualitative research approach with an exploratory descriptive design. The informants of this study were ten people who were selected purposively. The focus of this research is the actions and reasons for not marrying of their children from an early ages. Data was collected through participant observation and in-depth interviews. For data validity, triangulation of sources and time is used. The results of the study revealed that the act of not pairing children from an early age and giving permission for the children to study was done because nowadays the parents thought that they can make good relation without having to go through matchmaking, and recognize their children's rights in determining their life partners and for achieving a better future. For children, the action continues to study is done by ignoring the negative highlights of others. The transformation of child marriage tradition shows the existence of instrumental rationality, which is delaying marriage to get education, work, and a better life.

**Keywords:** child marriage, marriage tradition, transformation, women, Madura.

### PENDAHULUAN

Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan agar tidak terjadi kepunahan. Soebadio (dalam Esten, 1999:22) tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia, kelompok dan alam, berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat Madura misalnya tradisi pernikahan usia anak. Tradisi pernikahan usia anak

dilakukan untuk mempererat tali kekeluargaan, karena biasanya dilakukan oleh dua keluarga dekat, dilakukan dengan beberapa cara seperti pertunangan sejak anak masih kecil, perjanjian antar orang tua dan perjodohan. Melanggar tradisi berarti melanggar ketentuan, melanggar kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum, secara adat atau kepercayaan. Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila suatu pernikahan dilakukan oleh seseorang yang berada pada usia anak dapat dikatakan pernikahan usia anak. Usia anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Muhammad (2001: 68) perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh ditentukan dengan hitungan tahun, menurut mayoritas ahli fiqih adalah di bawah usia 15 tahun. Pernikahan usia anak masih sering terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ada kenaikan angka pernikahan usia anak sebesar sebanyak 15,66%.

Pernikahan usia anak didorong berbagai alasan. Pertama, faktor ekonomi yaitu harapan tercapainya finansial setelah menikah sehingga banyak orangtua menyetujui pernikahan usia anak. Harapan tercapainya keamanan finansial muncul karena setelah menikah anak perempuan bukan lagi menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab suami. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaparistia dan Edward (2015:51) yang menyebutkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya pernikahan usia anak yaitu kondisi ekonomi keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2018:9) mengatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi, semakin bertambah usia, anak semakin menjadi beban bagi orang tua, sehingga perkawinan pada usia muda menjadi solusi meringankan beban hidup orang tua.

Kedua, faktor tradisi dan budaya dalam satu masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Salmi (2003:211) perempuan tidak mempunyai akses yang sama terhadap kekuasaan. Perempuan dicegah oleh pola-pola sosial dan tradisi untuk tidak terlibat di dalam seluruh kegiatan yang secara biologis baginya tidak tepat. Masyarakat menghindari pelabelan perawan tua dan berupaya mempercepat pernikahan dengan berbagai alasan. Perempuan yang belum menikah pada usia yang dianggap ideal oleh masyarakat, akan diberi label seperti perawan tua, tidak laku, atau terlalu pemilih. Ketidakadilan yang diterima oleh anak perempuan disebabkan oleh masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa. Engineer (2000:238) mengatakan tidak ada perbedaan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan.

Tradisi pernikahan usia anak yang biasanya diawali oleh perjodohan di daerah Madura, dianggap suatu niat baik dan mematuhi ajaran agama. Selain perjodohan dini

dianggap sebagai suatu itikad baik, penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2018:210) mengatakan eksistensi tradisi pernikahan usia anak di Desa Sanatengah, Kabupaten Pamekasan karena pengaruh yang kuat dari kalangan pemuka pendapat, hegemonisasi kebijakan, dan ketaatan yang tinggi terhadap para pemuka pendapat, terutama pengaruh pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah Madura, tradisi pernikahan usia anak sangat kental karena dianggap sebagai anjuran agama yang baik serta didukung oleh pengaruh pemuka pendapat dan ketaatan masyarakat Madura terhadap pemuka pendapat.

Ketiga, pendidikan remaja dan pendidikan orangtua. Tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan pada usia anak. Pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kehidupan. Pendidikan orang tua juga berkontribusi dalam mengambil keputusan untuk anaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Erfan Efendi, kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan (Jumat, 29 November 2019), ada empat alasan pernikahan usia anak tetap eksis yaitu menyambung tali silaturahmi, faktor pendidikan orang tua, ketakutan orang tua akan pergaulan bebas dan faktor ekonomi (tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawara (2015:427) bahwa pernikahan usia anak di Dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Faktor ketakutan dari orang tua akan pergaulan bebas seperti yang disampaikan oleh Efendi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2014:127) bahwa keluarga perempuan merasa malu apabila anak mereka terlalu intens berhubungan dengan pacar atau tunangannya, sehingga lebih baik dilakukan pernikahan untuk menghindari pergunjungan dan fitnah dari tetangga.

Pernikahan usia anak memiliki dampak yang begitu besar dalam beberapa aspek sekaligus. Dampak negatif lebih banyak ditemukan dari pada dampak positif. Dampak negatif pernikahan usia anak dari segi kesehatan berpengaruh pada kejadian kanker leher rahim. Alat-alat reproduksi anak yang masih dalam proses menuju kematangan belum siap untuk melakukan hubungan seks, apalagi jika sampai hamil dan kemudian melahirkan. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Lenny N. Rosalin mengatakan pada usia 18 tahun alat-alat reproduksi perempuan masih sangat lemah, jika terjadi kehamilan mudah keguguran karena rahim belum kuat, dan kemungkinan terjadi kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.

Dampak pernikahan usia anak dalam segi psikologis, anak yang belum mencapai usia matang sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis. Secara psikologis, anak masih labil dan egois, sehingga ketika sudah menikah dan menghadapi masalah dalam keluarga belum mampu menghadapi secara tenang dan dewasa, dan mudah terjadi pertengkaran yang berujung perceraian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfudin dan Khoirutul (2016:48) masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan usia muda di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep seperti keegoisan antara pasangan itu sendiri, pertengkaran, percekocokan, bentrokan yang berdampak pada perceraian dan silaturahmi antar keluarga akan terputus.

Tradisi pernikahan usia anak membuat anak tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Anak tidak berkesempatan bersuara dan menentukan pilihan untuk melakukan pernikahan atau tidak. Keputusan dikendalikan orang tua karena dianggap sebagai wali anak tanpa pertimbangan dan kesepakatan dengan anak. Tradisi pernikahan usia anak yang masih menyebar luas dikalangan masyarakat khususnya Madura, dilaksanakan dengan beberapa cara agar tetap lestari seperti praktik perjodohan sejak masih dalam kandungan, perjanjian antar orang tua dan menyambung tali silaturahmi.

Perubahan dalam kehidupan merupakan suatu kepastian. Perubahan bisa terjadi secara cepat (revolusi) atau perubahan secara lambat (evolusi). Ketika suatu perubahan terjadi, banyak aspek yang akan terpengaruh. Salah satu aspek yang terpengaruh dari adanya perubahan dalam masyarakat adalah bergesernya tradisi. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi berkembang dan berubah sesuai dengan zaman. Masyarakat penerus budaya dituntut untuk tidak sekedar mengulang budaya yang ada, tetapi memberi wujud baru dengan cara mentransformasikannya (Mardimin, 1999:13). Transformasi budaya memiliki tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan memperbaiki budaya yang ada. Pergeseran tradisi di masyarakat dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi dan informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018:72) salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan perkembangan teknologi dan komunikasi adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Abdullah (1997:11) munculnya media sebagai kekuatan baru untuk mendidik perempuan lebih bebas dan lebih sadar. Perempuan disadarkan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalani bidang kehidupan.

Masyarakat Madura masih terkenal kental dengan tradisi dan adat istiadat nenek moyang. Salah satu tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini bahkan menjadi hukum adat yang dilegalkan yaitu perkawinan usia anak. Pandangan-pandangan, adat dan kebiasaan yang masih sangat melekat pada masyarakat Madura, seiring dengan perkembangan zaman mulai ada perkembangan kearah yang lebih baik. Berdasarkan data badan pusat statistik Jawa Timur terjadi penurunan persentase perempuan Madura yang melakukan perkawinan usia anak, dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1 Persentase Perempuan Madura Usia 10 Tahun ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten, 2013-2015

Kabupaten		Persentase Perempuan yang Usia Perkawinan Pertama kurang dari 17 tahun		
		2013	2014	2015
1	Bangkalan	27,14	29,37	8,42
2	Sampang	43,33	43,47	18,59
3	Pamekasan	28,85	35,77	12,81
4	Sumenep	45,08	43,98	17,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2017

Tabel 01 menunjukkan bahwa setelah mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2014, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan persentase perempuan yang menikah pada usia anak sebanyak sebanyak 12,81% dari tahun 2014 ke tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang muncul pada masyarakat Madura khususnya Kabupaten Pamekasan untuk tidak melakukan pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang saling terikat. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai anak. Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan, jumlah pernikahan anak menurun, tabel 2 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan. Kesadaran masyarakat Madura juga mulai terbangun dalam aspek pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten di Madura, Tahun 2014 - 2015 (dalam Persen)

Kabupaten	Usia 7-12 Thn		Usia 13-15 Thn		Usia 16-18 Thn	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Bangkalan	98,39	100,00	84,44	91,49	57,45	58,73
Sampang	99,62	98,43	91,15	93,02	55,19	55,34
Pamekasan	99,45	97,30	94,67	94,85	62,24	69,81
Sumenep	99,73	98,53	100,00	95,31	66,52	75,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2017

Masyarakat Madura makin menyadari pentingnya pendidikan untuk kehidupan. Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan APS. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pamekasan untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2014 sebesar 62,24%, sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 69,81%. Ada peningkatan partisipasi sekolah pada semua kelompok usia di Kabupaten Pamekasan.

Perempuan Madura mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Untuk itu perempuan harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing di dunia dan memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Menurut Ollenburger dan Hellen (2002:32) apabila perempuan menginginkan untuk berhenti menjadi jenis kelamin kedua, yakni sebagai “orang lain” perempuan harus mengatasi kekuatan-kekuatan keadaan sekitarnya. Observasi awal (Kamis 28 November 2019) menunjukkan data perbandingan antara perempuan yang melanjutkan pendidikan dengan perempuan yang menikah disajikan dalam grafik 1.



Grafik 1 Persentase Perempuan Menikah dan Belum Menikah di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Tradisi pernikahan usia anak yang begitu kental di daerah Madura, khususnya di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, mengalami transformasi. Observasi awal (Kamis, 28 November 2019) menunjukkan perbandingan anak perempuan yang melanjutkan kuliah dan menikah pada usia anak sebesar 40:60. Mulai ada beberapa proses perubahan yang terjadi pada pernikahan usia anak dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses transformasi tradisi pernikahan usia anak terjadi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Teori tindakan sosial Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial (*social action*) merupakan konsep tentang suatu tindakan yang penuh arti. Weber memperkenalkan metode *verstehen*, suatu metode yang digunakan untuk memahami tindakan manusia melalui pemahaman subjektif individu. Weber melihat kenyataan sosial sebagai suatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan sosial. Berdasarkan fenomena yang dikaji maka dapat dinyatakan bahwa penjelasan yang diinginkan ialah interpretatif atau makna. Tindakan sosial diklasifikasikan menjadi empat tipologi yaitu rasionalitas

instrumental, rasionalitas tujuan, tindakan tradisional, dan tindakan efektif (Basrowi, 2004:173). Weber (dalam Ritzer, 2012) menjelaskan perbedaan antara dua tipe rasionalitas. Rasionalitas instrumental yaitu tindakan yang ditentukan oleh pengharapan alat untuk mencapai tujuan sang aktor yang diperhitungkan secara rasional. Rasionalitas tujuan yaitu tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan akan nilai tersendiri suatu bentuk yang etis, estetis, religious, terlepas dari prospek keberhasilannya.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain dekriptif eksplorasi. Penelitian yang diangkat bertujuan untuk mengungkap transformasi tradisi pernikahan usia anak, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif eksplorasi mempunyai arti bahwa peneliti ingin mengeksplor proses transformasi tradisi pernikahan usia anak dan alasan terjadinya transformasi tradisi pernikahan usia anak. Penelitian bertempat di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. Memahami mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat menjelaskan mengapa terjadi transformasi kebiasaan pernikahan di masyarakat, yaitu tradisi melakukan pernikahan pada usia anak menjadi menunda melakukan pernikahan pada usia tersebut sehingga pernikahan terjadi sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:225). Sumber primernya berupa keterangan dari perempuan yang berkuliah dan orangtua perempuan yang berkuliah di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan untuk mencapai transformasi tradisi pernikahan usia anak di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan pengecekan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa transformasi tradisi pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Klompang Timur terjadi dengan menyambung tali silaturahmi tanpa melalui perjodohan

anak, mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya, berkuliah untuk membangun masa depan anak yang lebih baik, terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negative orang lain.

### Menyambung tali silaturahmi tanpa melalui perjodohan anak

Masyarakat Madura dikenal dengan hubungan kekeluargaan yang sangat kental. Hubungan silaturahmi antar anggota keluarga sangat terjaga. Hubungan kekeluargaan yang sangat kental pada zaman dahulu diikat dengan pernikahan. Orangtua saling menjodohkan anaknya dengan seseorang yang masih memiliki ikatan keluarga. Alasan ini digunakan agar hubungan keluarga tidak terputus. Menjodohkan anak dengan anggota keluarga dapat menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak hilang. Perjodohan yang dilakukan biasanya terjadi tanpa sepengetahuan sang anak dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh ibu SH

“Dulu nak, anak-anak dijodohkan sejak kecil. Kalau zaman dulu semua terserah orangtua, anak-anak tidak ikut-ikutan. Ya seperti saya dan bapaknya (suami), masih *panakan* (ponaan) dari bapak, ya masih saudara nak. Dulu tiba-tiba sudah dijodohkan katanya. Kalau saya tidak tau apa-apa, cuma ya statusnya sudah bertunangan. Yang mengurus semua perjodohan ya orangtua nak.” (Wawancara, 5 Februari 2020).

Perjodohan sejak anak-anak yang dirasakan oleh ibu SH, juga dirasakan oleh ibu ZN. Perjodohan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya. Ketika proses perjodohan dilakukan, orangtua ibu ZN hanya memberi kabar bahwa ia akan ditunangkan dengan seseorang. Proses pertunangan dilakukan tanpa adanya tawaran apakah ibu ZN mau atau tidak.

“*Engkok lambek e pabhekalen nak. Yeh lah oh taoh abhekahnah can. Tak etanyaaghi apah engkok endek apah enjek, ghun pas ngabele jhek engkok e pabhekahnah. Mun lambek adhek nyak tanyaan, ngabele ghik pojhur nak. Keng mun lambek santaan takokon ka reng seppo, dheddih yeh pas e pabhekalen yeh paas endek.*” (Wawancara: 14 Februari 2020).

Pernyataan dari ibu SH dan ibu ZN tentang proses perjodohan di masa beliau masih anak-anak, menunjukkan bahwa orangtua tidak menanyakan apakah sang anak mau atau tidak untuk ditunangkan. Perjodohan juga dilakukan dengan keluarga dekat.

Tradisi perjodohan sejak kecil yang dianggap sebagai cara untuk mengikat tali silaturahmi sudah tidak relevan untuk saat ini. Orangtua di Desa Klompang Timur menganggap untuk mengikat silaturahmi, tidak harus dilakukan dengan perjodohan. Hal ini disampaikan oleh Bapak HN,

“*Mun lambek kan lakar oreng e pabhekalen make jen semmak can bhing sataretanan. Keng mun satiah enjek bhing. Mun ghun terro tak elangah reng atan taretan reh ghempang, jhek loppaeh, paghun entar mun tellasan. Jhek satiah la bedeh Hp. Enjek mun taretan tak kerah elang. Tak mloloh ghun pas mun e pabhekalen pas jen semmak, enjek tak pasteh kiah bhing.*” (Wawancara: 14 Februari 2020).

Orangtua menganggap bahwa untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga tidak harus dilakukan dengan perjodohan. Cara-cara lain bisa dilakukan untuk bisa menjaga hubungan baik. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Hasan, bahwa hubungan kekerabatan tidak akan hilang. Saudara selamanya akan tetap saudara. Hal ini juga disampaikan oleh ibu FI, “*Mun taretan paghun dheddih taretan bhing. Kor paghun pa ngangghep. Jek ghun ngakoh taretan ka se soghi, se tak andik pas tak pateh e angghep.*” (Wawancara, 15 Februari 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi perjodohan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mengikat tali silaturahmi di Madura mulai ditinggalkan. Orangtua di Desa Klompang Timur meyakini bahwa untuk menjaga silaturahmi, tidak hanya dengan perjodohan. Hal lain dapat dilakukan untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Beberapa orangtua di Desa Klompang Timur tidak lagi menjodohkan anaknya untuk alasan menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana disampaikan oleh ibu FI,

“tidak nak, saya tidak menjodoh-jodohkan anak saya. Kalau silaturahmi akan tetap terjalin. Kalau saudara selamanya akan tetap saudara. Saudara itu ibarat air nak, tidak bisa dipisahkan. Saya tidak menjodohkan bukan karena tidak ingin memperoleh saudara sendiri, tapi ya tidak tertarik. Biarkan terserah anaknya.”

Tradisi perjodohan yang sudah mulai ditinggalkan, karena orangtua merasa hal ini kurang cocok untuk zaman sekarang. Orangtua khawatir akan terjadi ketidakcocokan apabila dilakukan perjodohan paksa. Ketika ketidakcocokan terjadi, akan merusak hubungan baik antar keluarga yang sebelumnya sudah terjalin baik. Seperti yang disampaikan oleh ibu ZN,

“*Mun satiah tak ning kor majhuduh nak. Takok pas tak endek, degghik ghunpas jen arosak. Mun lambek kan norok can reng tuah. Pole satiah la tak bisah sa maksah ka nak kanak. Satiah nak kanakan padeh bisah nyareh dhibik, dheddih ella tak ning paksa, kalak padeh senengah.*”

Orangtua di Desa Klompang Timur mulai meninggalkan perjodohan sejak kecil karena nantinya akan terjadi pernikahan usia anak. Seseorang yang sudah bertunangan, memiliki keinginan untuk segera menikah ketika melihat pasangannya sudah mulai tumbuh besar. Hal ini dihindari oleh orangtua di Desa Klompang Timur karena tidak ingin anaknya menikah pada usia dini.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak HN, “*Mun abhekalan deri ghik kenik, deghik rajah sakonik kabhuruh se akabinah nak. Le jiah engkok tak terro tang anak akabin ghik kenik.* (Terjemahan: “Kalau bertunangan sejak kecil, nanti anaknya besar sedikit keburu mau menikah nak. Nah itu saya tidak ingin anak saya menikah masih kecil”).

Perjodohan sejak dini mendorong pernikahan pada usia anak. hal ini tidak dikehendaki oleh orangtua di Desa Klompang Timur. Orangtua di Desa Klompang Timur menikah diusia anak, tetapi keputusan untuk tidak melakukan hal tersebut kepada anaknya adalah bentuk usaha memperbaiki kehidupan. Penyesalan seutuhnya tidak hadir dalam pengalaman orangtua yang menikah pada usia anak, sebagaimana disampaikan oleh ibu ZN, “Kalau ditanya, sebenarnya tidak menyesal, sekarang juga sudah hidup dan punya anak. Cuma kalau diingat, dulu saya tidak sampai selesai sekolahnya nak, sepertinya kalau boleh memilih dan mengulang, saya juga ingin bersekolah terlebih dahulu baru menikah nak.” (Wawancara: 14 Februari 2020).

Pernyataan dari ibu ZN menggambarkan bahwa menikah pada usia anak yang dialaminya, tidak memunculkan rasa menyesal. Akan tetapi, didalam diri beliau, terdapat keinginan untuk bisa memperbaiki kehidupan, dan tidak mengulangi pengalaman menikah pada usia anak pada putri mereka. Penyesalan yang muncul dalam pengalaman mereka, membuat hal tersebut tidak terulang di kehidupan selanjutnya, sehingga memutuskan anaknya untuk tidak dijodohkan agar tidak terburu-buru untuk menikah. Seperti yang dikatakan oleh ibu KH (Wawancara: 20 Februari 2020), “*etembheng kaastah ebudih, bhenguk kastah eadek nak. Odik reh osa norok jhemannah, jhemannah engkok la laen ben jhemannah satiah nak.*” (Terjemahan: “Ketimbang menyesal di akhir, lebih baik menyesal di awal nak. Hidup itu harus bisa mengikuti zaman, zaman saya dulu sangat berbeda jauh dengan zaman sekarang”). Peribahasa tersebut menggambarkan bahwa rasa penyesalan diakhir tidak akan merubah apapun, lebih baik memperbaikinya diawal sebelum menyesal.

Orangtua tidak lagi melakukan perjodohan sejak dini dengan anggota keluarga untuk menjalin silaturahmi. Jalinan silaturahmi dapat dijaga dengan cara lain tanpa perlu perjodohan paksa. Zaman yang semakin berkembang, menghasilkan nilai baru yang diyakini masyarakat. Silaturahmi akan tetap terjaga asalkan memiliki niat untuk menjaga hubungan keluarga tetap baik. Masyarakat tidak ingin menjodohkan anaknya mulai dari kecil, karena menghindari terjadinya pernikahan usia anak. Orangtua tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat seperti yang dialami agar tidak merasakan penyesalan di akhir.

### **Mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya**

Tradisi pernikahan usia anak biasanya diawali dengan perjodohan oleh dua keluarga. Tradisi perjodohan sendiri mulai hilang dan tidak banyak masyarakat yang menjalankan. Perjodohan yang mulai memudar karena orang tua merasa khawatir akan gagalnya perjodohan yang dilakukan secara paksa. Ketika perjodohan yang dilakukan mengalami kegagalan, nama baik keluarga akan rusak dan hubungan antarkeluarga akan memburuk. Zaman dahulu perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Perempuan hanya menunggu dijodohkan oleh orangtua. Anak perempuan mengikuti kehendak orangtua. Sebagaimana disampaikan oleh ibu KH, “*lambek reh nak, nak-kanak norok rengtuah. Dheddih mun la ejuduaghi ben oreng, yeh pas endek. Dekremmah yeh, pas torok ocak apah can reng tuah.*” (Terjemahan: “dulu itu nak, anak-anak ikut apa maunya orangtua. jadi kalau sudah dijodohkan dengan orang, ya harus mau. Gimana ya, ikut apa maunya orangtua”). (Wawancara: 20 Februari 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai lebih fleksibel dan mau menerima berbagai perubahan yang ada, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk mematuhi suatu tradisi atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari para orang tua di Desa Klompang Timur yang mulai memberikan kebebasan kepada anaknya dalam memilih pasangan hidup. Seperti yang disampaikan ibu SH bahwa di zaman sekarang, orang tua tidak bisa terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya, “Sekarang itu anak-anak ga bisa dipaksa nak, terserah maunya apa.” (Wawancara: 05 Februari 2020).

Orangtua memberi kebebasan kepada anak untuk bisa memilih pasangan hidup, dengan tidak menjodohkan anaknya. Seperti ibu FI yang meyakini bahwa permasalahan jodoh pasti akan datang ketika nanti waktunya sudah tiba,

“Kalau orang lain nak, banyak teman seangkatannya Isna ini sudah menikah. Banyak. Tapi ya kalau menurut saya, biar anak saya masih semangat sekolah, yasudah gapapa nak. Biar tidak sama kayak orang lain. Nanti toh kalau sudah sampai pasti nikah juga. Memang tidak saya jodoh-jodohkan nak, biar cari ilmu dulu.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu KH, pelaksanaan perjodohan sudah mulai berkurang, sehingga pernikahan usia anak juga berkurang, “*la tak pateh bedeh jiah bhing mun dinnak, bennyaan se norok ka anaken terro arapaah. Polan mun epaksah abhekalan deghik pas takok ajhubeih ka keluarga.*” (Terjemahan: “Ya itu nak sudah tidak begitu *intens* di sini, lebih banyak orang tua yang mengikuti kemauan anaknya. Kalau dipaksa

bertunangan nanti menjelekan nama keluarga”). (Wawancara: 20 Februari 2020).

Orangtua memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidup. Hal ini karena zaman yang dirasa sudah berbeda. Anak-anak tidak bisa dipaksa untuk dijodohkan dengan siapa. Kebebasan yang diberikan dalam memilih pasangan hidup tetap harus memperhatikan kriteria yang ada. Orangtua sangat hati-hati dalam memberi restu kepada anaknya, terutama terkait kepercayaan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak HN, “terserah anak saya nak. Siapa saja, orang mana saja. Yang penting sayang anak saya, sayang sama keluarganya juga. Yang seiman, membawa kedamaian untuk keluarga. Saya memang tidak menjodoh-jodohkan, biar memilih sendiri.” (Wawancara: 14 Februari 2020). Perjodohan dipahami sebagai hak individu untuk menentukan masa depannya.

### **Berkuliah untuk membangun masa depan lebih baik**

Keinginan untuk bisa lanjut hingga bangku perkuliahan membuat seseorang menunda sementara pernikahan atau tidak melakukan tradisi pernikahan usia anak. Motivasi untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi bisa muncul dari siapa saja. Saudara yang melanjutkan kuliah ternyata juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk tidak langsung menikah setelah lulus SMA. Hal ini dirasakan oleh NA, saudara perempuannya yang sudah terlebih dahulu menamatkan pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi membuat dia juga menginginkan hal itu. Dukungan dari orangtua untuk terus melanjutkan pendidikan membuat juga NA belum memiliki pemikiran cepat-cepat menikah, berikut penuturan NA, “*Deri lambek jhet la terro akuliaah. Pole tang embak akuliaah, dheddih yeh pas tak andik terro akabin kadek. Pole tang bapak so ebok adukung anaken akuliaah ghellun, deddhi yeh tak andik pekkeran ka dissak.*” (Terjemahan: “Dari dulu sudah ingin kuliah. Apalagi saudara saya juga kuliah, jadi tidak ada keinginan untuk kawin muda. Apalagi bapak sama ibuk mendukung anak-anaknya kuliah dulu, jadi ga pernah ada fikiran untuk kesana (menikah dini)”). Hal yang sama juga dirasakan oleh HI, “Saudara sepupu saya juga sampai selesai sekolahnya dik, sampai kuliah juga, jadi masak saya tidak bisa dek, saudara sepupu saya saja bisa.” (Wawancara: 05 Februari 2020).

Melanjutkan pendidikan sampai pada tingkat Perguruan Tinggi mampu menambah pengetahuan dan pengalaman perempuan di Desa Klompang Timur. Dengan melanjutkan pendidikan, perempuan dapat menunda sementara pernikahan, sehingga tidak terjadi praktik pernikahan usia anak.

Tradisi pernikahan usia anak dapat memutus harapan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini karena ketika

seorang perempuan menikah, akan hadir tanggung jawab baru yang akan diterima. Dengan melanjutkan pendidikan, perempuan dapat menunda sementara pernikahan. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan dirasakan oleh FeI, di mana dari awal keinginan untuk bisa berkuliah sangat tinggi.

“Jadi dari dulu, kayak emang ga kepikiran buat nikah aja gitu mbak, belum siap dan belum ingin kayak aku mikir habis MTs ya SMA, habis SMA ya kuliah, nanti habis S1 malah ingin lanjut S2 lagi. Jadi ya udah, emang dari dulu kayak kepikiran lanjut aja gitu.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Harapan bahwa dengan melanjutkan pendidikan dapat mewujudkan cita-cita dan dukungan dari orangtua untuk tetap melanjutkan pendidikan walaupun sekitar tidak ada perempuan yang melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi membuat Isnaini bertekad untuk bisa melanjutkan sekolah.

Harapan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan memiliki kehidupan yang lebih baik membuat perempuan tidak langsung memutuskan untuk menikah. Selain keinginan dari perempuan sendiri, orang tua juga memiliki keinginan yang sama. Orangtua di Desa Klompang Timur memiliki harapan anaknya mampu menjadi orang yang sukses, tidak menjadi petani seperti orangtuanya. Sebagaimana disampaikan oleh ibu ZN, “*... mun semangatteh engkok reh makle tak dheddih reng tanih kabbbhi. Mak le tak nyolek tana mloloh tak ambu.*” (Terjemahan: “... kalau semangat saya biar tidak semuanya jadi petani, biar kerjanya bukan cuma jadi tukang korek tanah”). (Wawancara: 14 Februari 2020). Harapan yang sama agar anaknya memiliki pekerjaan yang lebih layak juga disampaikan oleh Ibu FI “*Iyeh bhing, pola degghik bisa dedhi oreng. Tak ghun neng dinnak nyabe.*”

Orangtua yang memiliki harapan tinggi pada putrinya agar bisa memiliki pekerjaan yang lebih layak. Orangtua mengizinkan anak perempuan untuk berkuliah merupakan bentuk transformasi tradisi pernikahan usia anak. Para orangtua yang memiliki harapan tinggi, tidak terlalu memikirkan perjodohan dan menikah cepat, karena melihat fokus sang anak untuk bisa meraih cita-cita.

Harapan agar sang anak memiliki pekerjaan yang lebih baik dikehidupan selanjutnya membuat para orang tua mendukung dan memperbolehkan anaknya agar tetap bisa melanjutkan kuliah. Orang tua mendorong anaknya untuk mewujudkan cita-citanya. Sebagaimana penuturan Bapak HN, “Iya nak, jadi saya bilang ke anak, harus bisa lebih dari orang tuanya, kalau bapaknya jadi tukang ambil rumput, apakah anaknya harus sama seperti bapaknya? Tidak, tidak boleh. Harus tumbuh lebih dari orangtuanya. Kalau bapaknya supir, anaknya harus jadi supir pesawat.” (Wawancara: 14 Februari 2020)

Orang tua memiliki rasa bangga dan senang ketika anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua memiliki harapan agar anaknya sama dengan anak-anak lain yang bisa menikmati bangku perkuliahan. Kebanggaan dan rasa senang juga dirasakan oleh Bapak HN ketika putrinya memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah, “*Engkok bhunga bhing, seneng sarah polan ghik andik pangaterro anak en, ghik andik semangat.*” (Terjemahan: “Saya senang nak, senang banget soalnya anaknya punya keinginan untuk lanjut sekolah, masih punya semangat”). (Wawancara: 14 Februari 2020). Harapan yang dimiliki orangtua agar kehidupan sang anak lebih baik dan keinginan dari sang anak mendorong orangtua menjadi kekuatan untuk memberi izin anak perempuan berkuliah.

Ketika orangtua memutuskan anaknya melanjutkan sekolah ke tingkatan yang lebih tinggi, orangtua menyadari akan ada pengeluaran yang lebih besar. Akan tetapi para orang tua tetap merasa bangga sepanjang anaknya berkuliah dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan anaknya agar bisa sekolah sampai lulus di bangku perkuliahan. Selama sang anak memiliki keinginan yang besar untuk berkuliah, Ibu FI mendukung anaknya, “*Yeh can been lah bhing. Kor been la kenceng dhibik deyh bhing. Engkok yeh la rot-norot bheih bhing. Mun anuh kan mun esoro reng tuah takok pas tak ajher, takok mik pas in mainan. Mun isna reh bhing kenceng dhibik, yeh tak rapah kok bhing.*” (Terjemahan: “Ya terserah kamu nak. Yang penting keinginan sendiri. Saya ya sudah ngikut anaknya aja nak. Kalau disuruh orang tua kan takut nanti tidak belajar, takut cuma buat main-main. Kalau Isna itu nak inginnya sendiri, keinginannya sendiri, ya saya ngikut dia nak, gapapa saya dia kuliah dulu”). (Wawancara: 15 Februari 2020)

Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu ZN. Semangatnya yang tinggi untuk bisa melanjutkan pendidikan anaknya bahkan sampai bisa lanjut S2, tidak luput dari rasa takut dan khawatir pendidikan anaknya putus di pertengahan semester karena permasalahan keuangan. Tetapi beliau tetap yakin ketika melihat anaknya memiliki semangat dan percaya bahwa rezeki anaknya pasti ada, “*Insyallah semoga rezekinya besar nak, semoga bisa terkabul hajatnya. Kalo saya inginnya terus lanjut sekolah nak, ya meskipun tidak ada uang. Kalo saya semangat nak, tapi ya itu, masalah di keuangan. Soalnya mahal nak. Tapi seneng anak masih punya semangat kuliah.*” (Wawancara” 14 Februari 2020).

Kesulitan dalam pemenuhan biaya perkuliahan, diasiasi oleh anak perempuan di Desa Klompang Timur dengan mencari beasiswa. Bantuan yang disediakan pemerintah berupa beasiswa belajar bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dan memiliki keterbatasan dalam hal

ekonomi, sangat membantu masyarakat Desa Klompang Timur untuk bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh IN sebagai salah satu penerima beasiswa di kampusnya, “*Iya mbak, saya ngerasain sendiri. Saya bisa kuliah juga kan gara-gara dapat beasiswa. Tinggal pinter-pinter cari peluang biar bisa lolos dan mempertahankan beasiswa itu mbak.*”(Wawancara: 19 Februari 2020).

Biaya kuliah yang tinggi membuat beberapa orang tidak mampu untuk bisa menyelesaikan perkuliahan sampai selesai. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, banyak anak yang bisa ikut merasakan bangku perkuliahan hingga mendapat gelar. Seperti yang disampaikan HN, dirinya bisa berkuliah karena mendapat beasiswa dari pemerintah, berikut penuturannya, “*Iya dik, sangat membantu, soalnya kan mbak dapet bantuan bidikmisi itu dik. Jadi mbak bisa kuliah sampai selesai karena bantuan dari pemerintah itu dik.*”

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberi berbagai macam bantuan kepada pihak yang membutuhkan khususnya dalam bidang pendidikan sangat membantu masyarakat. Rasa senang dan bangga dapat mewujudkan keinginan agar anak-anaknya mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan juga disampaikan oleh ibu SH,

“*Saya senang nak, anak saya bisa sama seperti anak orang lain (lanjut kuliah). Apalagi dia tidak ngerepoti saya nak (dengan biaya), kadang malah ngasih uang nak kalau ada lebih dari beasiswanya itu. Ya saya cuma berdoa sama yang kuasa, semoga rezeki anaknya besar.*” (Wawancara: 05 Februari 2020)

Orangtua di Desa Klompang Timur mulai memiliki pandangan terbuka mengenai pentingnya pendidikan. Anak-anak perempuan di Desa Klompang Timur memiliki akses untuk berkuliah. Biaya kuliah yang tinggi tidak membuat orangtua dan anak menyerah untuk bisa terus bersekolah. Orangtua mengusahakan sekuat tenaga untuk biaya perkuliahan sang anak. Perempuan di Desa Klompang Timur memanfaatkan kesempatan bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan orangtua dan anak memiliki usaha yang sama agar mampu keluar dari tradisi pernikahan usia anak.

### **Terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negative orang lain**

Keputusan untuk tidak menikah pada usia muda yang artinya mulai keluar dari tradisi yang ada di Madura tidak berjalan mulus seketika. Berdasarkan penuturan beberapa informan yang ditemui, terdapat penolakan dari keluarga besar ketika anak perempuan memilih untuk berkuliah dengan berbagai kekhawatiran. Pada awal masa perkuliahan, keluarga besar memberi komentar yang

kurang mengenakan. Komentar kurang mengenakan tentang keputusan berkuliah dan menunda sementara pernikahan dirasakan oleh HN. Beberapa anggota keluarga seperti nenek, khawatir nanti akan menikah diumur yang terlampau tua dari standar menikah yang disepakati masyarakat zaman dahulu.

“Ada yang bilang haduh mau ngapain, mau kemana juga, soalnya ibuk tidak ada uang, itu om yang bilang dik. Ada juga yang bilang takut nanti takut sampek ga laku *dhele kaberek areh* karena udah terlalu tua, nenekku bilang gitu dik. Ada juga yang bilang takut ga laku soalnya cowok takut kalau perempuan terlalu berkuasa (dengan ilmu yang tinggi). Tapi ya mau gimana lagi dik, kan mbak yang kuliah.” (Wawancara: 05 Februari 2020).

Penolakan dari keluarga besar juga dirasakan oleh Ibu SH selaku orangtua dari HN. Beberapa anggota keluarga mengkhawatirkan tentang biaya dan ketakutan anaknya tidak bisa berkuliah hingga lulus. Anggota keluarga yang lain juga mengatakan laki-laki tidak menyukai perempuan yang terlalu pintar. Banyaknya anggota keluarga yang tidak setuju dengan keputusan anaknya berkuliah tidak membuat Ibu SH pesimis. Berikut penuturan Ibu SH,

“*Yeh, bedeh bhing se ngocak takok mik peghek tenga. Pole bedeh se ngocak embanah roah, takok mik tadek reng endek can, takok tuah ghellun pole can. Yeh mun engkok enjek bhing, kor la tang anak asakolah pa bhejeng, engkok paghun adukung.*” (Terjemahan: “Ya ada nak yang komentar takut kuliahnya putus di tengah jalan. Ada juga yang bilang neneknya itu, takut tidak ada orang yang mau katanya, takut nanti juga *keburu* tua nikahnya. Ya kalau saya tidak nak, yang penting anak saya sekolah yang rajin, saya tetap mendukung”). (Wawancara: 05 Februari 2020)

Hal yang sama juga dirasakan oleh NA. Ketakutan yang dirasakan oleh keluarganya adalah terlalu tinggi pendidikan seorang perempuan membuat laki-laki enggan untuk melamar, atau laki-laki tidak mau ketika istrinya terlalu pintar menjadi alasan keluarga besarnya menolak untuk NA sekolah terlalu tinggi, “Kalau keluarga biasa aja sih. Aku kan anak terakhir yang kuliah. Paling ya cuma keluarga yang ga tau itu, ada yang bilang takut nanti tidak ada laki-laki yang mau menikahi kalau aku terlalu pintar. Takut orang tidak ada yang mau masuk (meminta atau melamar) karena takut sama gelar.” (Wawancara: 05 Februari 2020)

Tidak cukup penolakan dari keluarga besar NA yang tidak setuju dengan keputusannya berkuliah, NA juga menerima komentar dari tetangga. Tetangga memberi komentar dalam bentuk mengasihani karena berkuliah diluar kota terkenal mahal. Pandangan tetangga tentang

berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa bersekolah di luar kota, dipahami oleh NA sebagai bentuk pengertian dari tetangga

“*mun tatanggeh dinnak tadek se ngocak man dikremman, paleng ghun bedeh se ngocak, mun atanyah akuliah edimmah pas engkok ngocak neng malang, pas ghun ngocak mak cek jheunah asakolah, tak nesor ka bapaken paghun larang yeh. Paleng ghun jiah, yeh biasah kan mun akuliah eluar ekening larang, emmah biaya odik neng dissak, paleng yeh ghun jiah mun tatanggeh.*”

Keluarga besar dan tetangga yang memberikan penolakan tidak menyurutkan niat Nayla dan orangtua untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga besar yang berkomentar atas keputusannya berkuliah tidak memberi efek yang besar, karena dirinya merasa perlu untuk terus belajar dan sangat membutuhkan pendidikan.

Berbeda dengan NA yang mendapat penolakan dari keluarga besar, hal tersebut tidak dirasakan oleh IS. IS mengatakan bahwa keluarga besarnya tidak banyak mengomentari atas keputusannya tidak menikah dan memilih untuk melanjutkan pendidikan, “Tidak ada yang respon banyak *sih* mbak, soalnya mungkin takut sama bapak. Bapak saya di sini lumayan ditakuti. Tapi ya tidak tahu mbak kalau di belakang.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Keluarga besar tidak selamanya memberi komentar tidak setuju dengan keputusan seseorang untuk berkuliah, meraih pendidikan yang tinggi dan menunda sementara pernikahan. Seperti halnya dukungan dari keluarga besar didapat oleh IN agar bisa melanjutkan kuliah dengan harapan tidak putus di pertengahan semester, “Sejauh ini kalau keluarga sih mendukung mbak. Malah menguatkan juga meskipun posisi kurang, tetap diusahakan bisa lulus sampai akhir, gak putus di tengah.” (Wawancara: 19 Februari 2020)

Dukungan yang diterima oleh IN membuktikan bahwa mulai ada kesadaran dan pemikiran yang pandangan terbuka dalam memandang pentingnya pendidikan. Dukungan yang diterima oleh Inayatun mampu membuat dirinya dan orangtua lebih bersemangat untuk bisa menamatkan kuliah, dan tidak putus di pertengahan jalan.

Dukungan yang sama dari keluarga besar juga dibenarkan oleh Ibu KH selaku ibu dari IN. “*Yeh mendukung bhing, jen masemangat, polan ngara la taoh ruah jhek pas pasan, pas bisah olle beasiswa.*” (Wawancara: 20 Februari 2020)

Namun di dusun yang berbeda, terdapat tetangga yang memberi komentar tidak baik dengan keputusan suatu keluarga yang menyekolahkan anak perempuan hingga tingkat perguruan tinggi dengan dalih bahwa ketika anak terlahir sebagai anak seorang petani, hidupnya tidak akan jauh dari urusan pertanian seperti orang tuanya. Hal yang

kurang menyenangkan ini harus diterima oleh IS sebagai satu-satunya anak perempuan yang melanjutkan kuliah di dusun tersebut.

“Ada mbak yang ngerasani lumayan parah. Di sini kan yang kuliah bisa dihitung pakai jari, apalagi yang perempuan kayaknya Cuma ada dua mbak yang kuliah. Ada yang bilang “mau kemana juga, anak petani pasti nanti juga jadi petani, tidak mungkin lompat jadi DPR”. Tapi ya sudah mbak, yang penting saya kuliah yang bener, nanti orang-orang juga pasti bisa lihat hasilnya.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Komentar negatif dari tetangga yang diterima oleh Isnaini yang meremehkan keputusannya untuk berkuliah tidak membuat dirinya hilang semangat untuk berkuliah. Isnaini tetap optimis bahwa dirinya bisa membuktikan dengan pendidikan mampu mengubah hidup seseorang. Dirinya tetap belajar dengan rajin dan tidak menghiraukan tetangga yang menyepelekan keinginan dan cita-citanya.

Meskipun hal yang tidak baik dirasakan oleh IN, namun mayoritas masyarakat di Desa Klompang Timur merasa memiliki semangat yang tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya hingga ketingkat perguruan tinggi dengan melihat anak orang lain yang akhirnya bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai ke luar kota. Bapak HN merasakan hal ini ketika beberapa tetangga menyampaikan bahwa mereka memiliki keinginan yang sama seperti pak Hasan, “*Enjhek bhing neng dinnak, alhamdulillah. Mala tatanggeh terro masakolaah kiah satiah la bhing. Polan man jeman engak satiah raih bhing, tak cokop mun ghun mareh ghen SMA. Sepenteng akuliah ghellun.*” (Terjemahan: “Kalo di sini ndak ada nak, Alhamdulillah. Malah tetangga ingin menyekolahkan anaknya juga nak. Karena zaman sudah kayak sekarang, ndak cukup kalau hanya pendidikan sampai SMA. Yang penting kuliah dulu sekarang”). (Wawancara: 14 Februari 2020)

Penolakan dari berbagai pihak tentang keputusan untuk tidak menikah muda dengan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tidak membuat perempuan di Desa Klompang Timur patah semangat. Penolakan dari keluarga besar dengan dalih mengkhawatirkan tidak akan ada orang yang berani menikahi perempuan yang terlalu pintar, atau dari tetangga yang meragukan kemampuan perempuan untuk bisa meraih cita-cita merupakan tantangan untuk tetap fokus pada apa yang diniatkan dari awal.

Komentar negatif yang diterima oleh perempuan dan orangtua di Desa Klompang Timur ketika memutuskan untuk berkuliah dan menunda sementara pernikahan, tidak membuat orangtua dan perempuan di Desa Klompang Timur pesimis dan tetap mempertahankan keputusannya. Para orangtua tetap yakin dan optimis bahwa anak perempuan juga bisa mengenyam pendidikan setinggi

mungkin, mewujudkan cita-cita, mampu bersaing dan hidup mandiri.

### **Alasan Tindakan Individual dalam Transformasi Tradisi Pernikahan Usia Anak di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa alasan yang menyebabkan perempuan Madura di Desa Klompang Timur melakukan transformasi tradisi pernikahan usia anak adalah: 1) Pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, 2) kesadaran akan ketidakadilan dalam kehidupan perempuan, 3) Berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama.

### **Pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik**

Keinginan untuk bisa terlepas dari tradisi pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Klompang Timur dipengaruhi oleh iklim sekolah menengah atas yang diterima anak-anak. Isnaini mengatakan bahwa keinginan dia untuk melanjutkan kuliah muncul ketika dia berada pada level sekolah menengah atas. Guru dan teman-temannya yang selalu membicarakan tentang bagaimana perkuliahan, membuat IN memiliki pengetahuan dan keinginan untuk berkuliah,

“Ya kan saya MTs di sini mbak, nah untuk SMA kan saya pindah ke Sumber Bungur (salah satu sekolah di Kecamatan), jadi lingkunganku udah beda mbak. Lingkungan di sana semua ingin kuliah, guru-gurunya juga semua mendukung, saya di beri pandangan dan gambaran kuliah itu seperti apa, saya jadi tau kuliah itu seperti apa dan bagaimana, jadi saya ingin kuliah. Jadi ya saya ingin kuliah sejak SMA mbak. Apalagi ada dukungan dari orang tua mbak, orang tua selalu bilang “biar gausah sama kayak orang sini (dusunnya) gausah melihat tetangga di sini, cari ilmu dulu, jadi anak pintar dulu, kalau Cuma menikah belakangan” gitu mbak. Jadi didukung terus.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Sekolah menengah pertama dan guru-guru memberikan dampak dan kemauan anak untuk bisa melanjutkan perkuliahan. Dorongan dari guru agar pendidikan tidak berhenti sampai di SMA membuat anak perempuan mau berkompromi dengan orangtuanya untuk mendapat izin bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dengan merayu dan memberikan alasan logis. Seperti yang disampaikan oleh ibu FI, ketika anaknya meminta izin untuk berkuliah

“.... Itu anak-anak punya keinginan kuliah kalau yang nomer dua itu nak, sama gurunya selalu di dorong untuk kuliah. Gurunya selalu bilang “kalau misal kamu langsung menikah, terus nanti punya anak, terus nanti pisah sama suamimu, mau dikasih makan apa anakmu nanti”. Gitu nak, didorong terus sama gurunya

yang di pesantren Banyuwangi, jadi anak-anak terus punya keinginan buat kuliah nak.” (Wawancara: 15 Februari 2020)

Alasan beberapa orangtua mengizinkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan adalah karena melihat kemauan yang besar pada diri putri mereka dan alasan logis yang mampu dijelaskan dengan baik oleh anak mereka untuk memberi pemahaman orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Tayangan televisi yang setiap hari disajikan, mempengaruhi masyarakat dalam berpikir. Tayangan berita perkembangan pendidikan, drama yang ditayangkan dan aktor favorit memberi pengaruh ada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ibu ZN,

*“mun engkok ruah bhing, seghut nyongnguk TV. Kan bennyak roh, felem nak kanak akuliah. Pas corak lakar la parloh e man jeman ngak satiah. Pole engkok dheng la depak ka berita nak kanak sakolah ruah, asokkor sarah tang anak asakolah bhing. Bisah taoh kaodien luar ngan apah, dheddih deghik tak ghempang e cokocoh orang.”*

Orangtua yang memiliki anak berkuliah, juga mempengaruhi orangtua lain untuk mengikuti jejaknya menyekolahkan anaknya hingga tingkat perguruan tinggi. Mempengaruhi disini dilakukan baik langsung atau tidak langsung. Seperti yang dilakukan oleh ibu ZN (Wawancara: 14 Februari 2020), secara sadar dan dengan niat beliau mengajak orangtua yang lain untuk bisa menyekolahkan anaknya,

“Saya mengajak nak, khususnya tetangga disini. Seperti kalau ada kumpulan, terus ada yang nanya anak saya berkuliah dimana sekarang, saya jawab, terus saya juga nambahin “kalau sekarang, anak-anak lebih baik dikuliahkan dulu, biar lebih mengerti, zaman sudah berbeda jauh.” Ya saya cuma bilang seperti itu nak.”

Selain ajakan secara langsung yang dilakukan oleh orangtua anak yang berkuliah orangtua secara tidak sadar mempengaruhi orangtua lain. Seperti yang disampaikan oleh ibu SH (Wawancara: 05 Februari 2020), *“taoh yeh bhing, ghun engkok senneng acaretah tang anak akuliah, perak sarah tang anak bisah akuliah, ben tang anak se bedeh obenah daripada ghik SMA.”* (Terjemahan: “Tidak tahu ya nak, tapi saya senang bercerita tentang anak saya yang berkuliah, bangganya saya, dan perubahan pada diri anak saya yang berbeda jauh daripada masih SMA”).

Terjadinya transformasi tradisi pernikahan usia anak di Desa Klompang Timur dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan. Orangtua mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi orangtua di Desa Klompang Timur untuk tidak melakukan tradisi pernikahan usia anak. Kemudahan

memperoleh informasi, adanya aktor favorit yang dijadikan sebagai model, dan tayangan televisi yang banyak memberikan gambaran perkuliahan, menjadikan masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk bisa berkuliah. Selain itu, lingkungan pertemanan juga mempengaruhi seseorang mengambil keputusan. Masyarakat di Desa Klompang Timur juga hidup lebih fleksibel terhadap tradisi yang ada. Orangtua di Desa Klompang Timur merasa senang ketika anak mereka memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Beberapa orangtua mulai mengikuti keinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan dan tidak memaksakan kehendak untuk cepat-cepat menikah karena melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan membutuhkan lebih banyak keterampilan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi menjadi alasan masyarakat di Desa Klompang Timur melakukan transformasi tradisi pernikahan usia anak. Iklim sekolah, banyaknya informasi tentang perkuliahan, pengaruh guru juga memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang pernikahan usia anak dan pentingnya pendidikan.

#### **Kesadaran akan ketidakadilan dalam kehidupan perempuan**

Perempuan di Madura selalu menempati posisi yang dinomorduakan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, perempuan memiliki kesadaran akan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ketidakadilan seperti kebebasan untuk memilih belajar atau menikah, perlahan mulai ditinggalkan. Perempuan di Desa Klompang Timur mulai berusaha agar bisa menmpuh pendidikan dan keluar dari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan selama ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh HN

*“Nikbinik satiah osa padeh bisah dek, apah yeh, osa bisah ajher se bennyak, norok ka perkembangan se bedeh, osa bisah nyareh pesse kiah. Dheddih tak ghun neng roma. Mun lambek kan neng roma, uwes ngurus roma mloloh. Satiah reh tak bisa deyeh, osa papadeh satiah, engak engkok terro asakolaah, terro andik eh lakoh, yeh mayuh, pabisah. Mangkanah tak alakeh kadek.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh NA, (“Masanya ibu saya itu, anak perempuan tidak boleh keluar, belajar saja ibu saya tidak sampai lulus. Dinikahkan sama nenek saya, yasudah menikah. Kalau saya dan ibu tidak ingin seperti itu. Sekarang ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan sama-sama boleh kuliah, boleh keluar rumah yang penting diniatkan untuk kebaikan, seperti saya ke Malang untuk berkuliah”).

Penuturan HN dan NA membuktikan bahwa perempuan di Desa Klompang Timur memiliki kesadaran

akan ketidakadilan yang mengenai perempuan. Ketidakadilan yang dirasa selama ini, perlahan ditinggalkan dengan membuka diri untuk bersekolah tinggi dan berusaha untuk bisa memiliki pekerjaan yang layak. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bekerja. Hal ini juga disampaikan oleh ibu ZN, “*Satiah padeh bhing, nak-kanak binik ben lakek la padeh bisa akuliah. Tak reng mun lambek ghun lakek se asakolah tenggih, se olle ajher, alakoh. Mun satiah jieh la tak bisah.*” (Terjemahan: Sekarang sama nak, anak perempuan dan laki-laki sudah sama-sama bisa berkuliah. Kalau dulu hanya anak laki-laki yang bersekolah tinggi, yang boleh belajar, bekerja. Kalau sekarang itu sudah tidak bisa”). (Wawancara: 14 Februari 2020).

Perempuan di Desa Klompang Timur memiliki keinginan agar semua perempuan di desanya mampu mengenyam pendidikan dan tidak terburu-buru untuk menikah. Kesempatan belajar tidak hanya disediakan untuk anak laki-laki, tetapi perempuan juga bisa merasakan pendidikan yang tinggi. Pendidikan penting agar mampu membangun generasi penerus yang cerdas dan mampu bertahan ditengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Sebagaimana disampaikan oleh IS,

“Ya kalau keinginan saya mbak, lebih banyak lagi masyarakat disini yang bisa lanjut kuliah. Tidak cepat-cepat menikah. Disini tidak begitu peduli pada pendidikan mbak, yang penting sudah bisa baca, ya sudah. tapi kalau hal seperti ini tetap berlanjut, bodoh semua jadinya mbak, tidak ada yang berkembang. Saya ingin. Tidak cuma anak laki-laki yang banyak kuliah, tapi perempuan juga. Biar bisa tau lebih banyak hal, lebih banyak pengalaman. Biar bisa jadi lebih pintar juga mbak. Bisa mewujudkan keluarga yang sama-sama pintar. Kerjanya bukan hanya luntang-lantung ga jelas mbak.”

Perempuan di Desa Klompang Timur memiliki keinginan agar mampu mandiri dan memiliki pekerjaan yang layak. Kesadaran akan ketidakadilan selama ini yang dialami oleh perempuan, membuat perempuan mulai menyadari bahwa mereka juga harus bisa mandiri akan kehidupannya, sebagaimana disampaikan oleh FI, “iya mbak, itu jelas banget. Jadi kita kuliah kan biar nanti harapannya bisa bekerja sendiri, cari uang sendiri. Jadi ga bergantung ke orang tua juga.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Isnaini, bahwa dirinya ingin hidup mandiri dan membantu orangtuanya dengan hasil pekerjaannya. Berikut penuturan IS, “Iya mbak, nanti kalau sudah kuliah, saya bisa bekerja sendiri, tidak hanya menunggu pemberian dari suami. Nanti aku juga bisa ngasih ke bapak ibu. Kalau saya nikah sekarang, saya ga mungkin kerja mbak.”

### **Berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama**

Dalam agama tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan tentang kewajiban untuk belajar. Hal ini disampaikan oleh ibu ZN, “*neng aghemah reh tadek bhidenah nak reng lake’ ben reng binik kaangghuy nyareh ilmiah. Dheddih tekkaah tang anak binik, tak rapah asakolah pa tenggih. Ajialah bedeh neng aghemah, ajher deri lem tabuk sampek mateh.*” (Terjemahan: “dalam ajaran agama tidak membedakan nak, antara laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu. Jadi, meskipun anak saya perempuan, tidak jadi masalah sekolah yang tinggi. Itu sudah ada dalam agama, belajar dari mulai di dalam perut sampai nanti meninggal”). (Wawancara: 14 Februari 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu FI bahwa perempuan juga berhak untuk berpendidikan tinggi. Ibu FI mengizinkan anaknya untuk berkuliah karena hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Perempuan juga harus tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berpendidikan untuk mencetak generasi penerus yang hebat.

“*tak rapah bhing tang anak akuliah, apah jhek tak elarang dik aghemah. Mala oreng ajher jah esoro, makle penter. La jelas bhenguk taoh dheddih tak alakonih dhusah. Mun nik binik penter degghik bisah ngajheri anaken.*” (Terjemahan: “tidak apa-apa anak saya kuliah, tidak ada larangan juga dalam agama. Apalagi setau saya orang belajar itu dianjurkan, agar menjadi pintar. Sudah jelas mending tahu sehingga tidak menjalankan dosa. Perempuan pintar nanti bisa mengajari anaknya”). (Wawancara: 15 Februari 2020).

Orangtua mengizinkan anaknya untuk berkuliah, karena dahulu orang tuanya tidak bisa berkuliah, bahkan ada yang tidak tamat SMA. Hal ini mendorong orangtua untuk tidak mengulangi kesalahan, agar anaknya bisa menikmati bangku sekolah lebih lama. Orangtua di Desa Klompang Timur memiliki kenangan tersendiri, ketika mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Sebagaimana disampaikan oleh ibu SH, “*engkok kannah tak mareh nak SMA nah. Rassanah roh lambek mun ekengeah eman, la kareh masok keng tak sampek mareh.*” (Terjemahan: “saya saja tidak sampai lulus SMA nak. Rasanya kalau diingat sekarang, sayang, sudah terlanjur sekolah tapi tidak sampai lulus”). (Wawancara: 05 Februari 2020).

Anak perempuan tidak bisa bebas memilih untuk bersekolah. Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu FI, “*Mun lambek adeh bhing, dhek nak kanak binik asakolah tenggih. Yeh mun ghik sakancannah engkok roh, SMP lah bedeh se epalakeeh. Kadeheng tak lulus SMA lah ekonih deri pondhuk, se alakiah can.*” (Terjemahan: “Kalau dulu

tidak ada nak, tidak ada anak perempuan bisa bersekolah yang tinggi. Ya kalau teman seangkatan saya itu, SMP sudah ada yang menikah. Terkadang belum lulus SMA sudah di jemput dari pesantren, untuk dinikahkan”). (Wawancara: 15 Februari 2020).

Ketidakmampuan orangtua untuk bersekolah dengan bebas di masanya, membuat orangtua tidak menginginkan hal yang sama terjadi pada anaknya. Hal ini disampaikan oleh ibu SH, “*engkok la tak lulus SMA kanah bhing, yeh dhinah dik engkok cokop ghen engkok. Tang anak mak mareh ghelluh sakolaknah.*” (Terjemahan: “saya SMA saja sudah tidak lulus nak, ya sudah saya cukupkan di saya pengalaman ini. Anak saya biar sampai selesai dulu perjalanan sekolahnya”). (Wawancara: 05 Februari 2020).

Penuturan ibu SH dan ibu FI menjelaskan bahwa anak perempuan di zaman dulu tidak memiliki ruang untuk bersekolah dan belajar secara bebas. Orangtua mengatur semua pilihan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, orangtua tidak lagi memaksakan anaknya untuk menikah. Izin yang diberikan oleh orangtua juga berdasarkan pertimbangan bahwa belajar adalah suatu kewajiban, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Agama tidak melarang perempuan untuk terus belajar. Anjuran agama juga mengisyaratkan untuk terus belajar hingga akhir hayat.

Perkembangan zaman yang semakin maju dirasa tidak cukup oleh masyarakat ketika belajar hanya selesai sampai SMP. Kewajiban belajar yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, dan tidak ada larangan di dalamnya, membuat masyarakat mengizinkan anak perempuan untuk berkuliah. Hal ini disampaikan oleh ibu FI, “*tak rapah nak-kanak makle ajher ghelluh bhing, tak elarang kiah neng aghemah. Dheddih yeh engkok tak sala kan mun tak dhulih makabin, apah jhek dik engkok jiah epaajher. Jhemannah la laen bhing. Osa papadeh penter tak lakek tak binik.*” (Terjemahan: “tidak apa-apa agar anaknya belajar dulu nak, tidak dilarang agama juga. Jadi saya tidak salah kan kalau tidak keburu menikah. Toh saya suruh dia belajar. Zamannya sudah berbeda nak, perempuan dan laki-laki harus sama-sama pintar”). (Wawancara: 15 Februari 2020).

Kewajiban belajar sudah ada dalam ajaran agama Islam. Seiring dengan terbukanya cara pandang masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kewajiban belajar tidak membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Hal ini dijelaskan dalam surat Al Alaq ayat 1-4. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak HN,

“*ajher reh kan lakar wajib nak, bedeh neng Al-Qur’an. Apah jhek seghud ebecah, ayat pertama se epetoron anjuran kaanghuy ajher. Bedeh neng sorat Al-Alaq. Nah ben ajher se ekmaksod reh tadek apah ka reng lakeh, apah ka reng binik. Dheddih kabhi wajib ajher, dhek bhidenah. Satiah*

*tak cokop mun pas ghun mareh ghen SMP sakolaknah, tak cokop nak elmunah.*”

(“Belajar itu kan memang wajib nak, sudah ada di dalam Al-Qur’an. Suratnya sering kita baca, ayat pertama yang diturunkan adalah anjuran untuk belajar, membaca. Ada didalam Surat Al Alaq. Nah dan belajar yang dimaksud itu tidak ada pembeda, apakah untuk laki-laki atau perempuan. Jadi semua wajib belajar. Tidak ada bedanya. Sekarang tidak cukup kalau hanya sampai SMP sekolahnya, belum cukup ilmunya”) (Wawancara: 14 Februari 2020).

Agama tidak melarang seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi. Agama mengajarkan untuk terus belajar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Alaq ayat 1-4. Ajaran untuk terus belajar dipahami oleh orangtua di Desa Klompang Timur tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Perkembangan zaman yang menuntut seseorang semakin pandai, menyebabkan orangtua juga bertransformasi. Bahwa yang harus tumbuh pandai, berpendidikan dan terus belajar tidak hanya tertuju kepada laki-laki, tetapi juga perempuan. Perempuan juga harus terus belajar agar tidak ketinggalan zaman, dan menerapkan ajaran agama yang sudah ada.

### Pembahasan

Tindakan menikahkan anaknya atau menikah pada usia dini pada awalnya adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang sudah ada yang diterima begitu saja, diikuti dan dilaksanakan. Tapi tindakan tidak menuruti kehendak nenek moyang, adat adalah tindakan “melawan adat” yang dimaksudkan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam pemahaman Lewis Coser tindakan ini adalah tindakan yang menyimpang. Tindakan menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Menyimpang dari tradisi pernikahan usia anak dilakukan oleh orangtua dengan cara menolak untuk menikahkan anaknya pada usia anak. Penyimpangan ini mendapat kekuatan dukungan karena adanya pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, kesadaran akan ketidakadilan dalam kehidupan perempuan dan pemikiran bahwa berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama. Orang tua dan anak adalah dua agen utama dalam proses perubahan tersebut, orangtua berpandangan bahwa untuk menyambung tali silaturahmi tanpa perjodohan anak, orangtua mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya, orangtua dan anak yakin bahwa dengan berkuliah mampu membangun masa depan yang lebih baik, Terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negative orang lain. Orangtua menjadikan pendidikan untuk dapat menjadi instrumen perubahan lebih lanjut untuk makin menguatkan terjadinya transformasi. Dengan pendidikan yang lebih baik, kesempatan belajar untuk

perempuan dan orangtua yang mendukung pendidikan mampu mentransformasikan tradisi pernikahan usia anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi tradisi pernikahan usia anak dilakukan oleh perempuan dan orangtua di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan menyambung tali silaturahmi tanpa perjodohan anak. Orangtua tidak menjalankan tradisi perjodohan karena menganggap untuk menjaga hubungan kekeluargaan dapat dilakukan dengan cara lain. Orangtua juga ingin memperbaiki kehidupan anaknya agar masih bisa bersekolah, karena ketika sudah bertunangan, akan cepat dilakukan proses pernikahan. Orangtua juga menganggap tradisi perjodohan kurang cocok dengan anak zaman sekarang, karena ketika nanti terjadi ketidakcocokan dalam pertunangan, dapat merusak hubungan baik keluarga yang sudah ada. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Munawara (2015:431) yang menyatakan bahwa budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet merupakan sebuah budaya yang menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan, dilaksanakan dengan beberapa macam cara salah satunya perjodohan. Orangtua di Desa Klompang Timur tidak menjadikan pernikahan dini sebagai suatu hukum adat yang harus dijalankan. Hal ini menunjukkan terjadi transformasi tradisi pernikahan usia anak di Desa Klompang Timur. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orangtua memiliki makna agar sang anak mampu bersekolah dan hubungan kekeluargaan tidak rusak. Tindakan yang dilakukan termasuk pada tipologi tindakan sosial Rasional instrumental.

Mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Kebebasan memilih pasangan, orangtua tidak terfokus memikirkan perjodohan untuk anaknya. Orangtua memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidup. Anak-anak tidak bisa dipaksa untuk dijodohkan dengan seseorang. Kebebasan yang diberikan dalam memilih pasangan hidup tetap memperhatikan kriteria yang ada seperti kesamaan agama, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orangtua memiliki tujuan agar hubungan keluarga tetap baik dengan cara memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan.

Berkuliah untuk membangun masa depan anak yang lebih baik. Berdasarkan penelitian, orangtua mengizinkan anak perempuan untuk berkuliah karena keinginan sang anak yang sangat tinggi untuk berkuliah. Orangtua juga memiliki harapan yang tinggi agar anaknya mampu hidup mandiri dan memiliki pekerjaan yang layak. Orangtua mengizinkan anaknya untuk berkuliah, karena dahulu orang tuanya tidak bisa berkuliah, bahkan ada yang tidak tamat SMA. Hal ini mendorong orangtua untuk tidak mengulangi kesalahan, agar anaknya bisa menikmati

bangku sekolah lebih lama. Izin yang diberikan oleh orangtua juga berdasarkan pertimbangan bahwa belajar adalah suatu kewajiban, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Agama tidak melarang perempuan untuk terus belajar. Biaya kuliah yang tinggi tidak membuat orangtua dan anak menyerah untuk bisa terus bersekolah. Orangtua mengusahakan sekuat tenaga untuk biaya perkuliahan sang anak. Perempuan di Desa Klompang Timur memanfaatkan kesempatan bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan orangtua dan anak memiliki usaha yang sama agar mampu keluar dari tradisi pernikahan usia anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Alfikalia, 2017:49) bahwa bentuk keterlibatan orangtua dalam pendidikan mahasiswa terbanyak adalah mendukung secara finansial dan dukungan emosional. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial Max Weber rasionalitas instrumental, pada rasionalitas ini tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan agar sang anak mampu belajar lebih lama, memiliki pekerjaan yang layak dan tidak mengalami penyesalan, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu dengan memberi izin kepada anak perempuan untuk berkuliah dan memberi dukungan finansial dan emosional.

Terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negatif orang lain. Penolakan dari keluarga besar dengan dalih mengkhawatirkan tidak akan ada orang yang berani menikahi perempuan yang terlalu pintar, atau dari tetangga yang meragukan kemampuan perempuan untuk bisa meraih cita-cita merupakan tantangan untuk tetap fokus pada apa yang diniatkan dari awal. Para orangtua tetap yakin dan optimis bahwa anak perempuan juga bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan hidup mandiri. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial Max Weber bahwa setiap yang dilakukan memiliki makna. Bahwa mengabaikan komentar negatif dari keluarga besar dan juga tetangga merupakan usaha agar sang anak tetap bisa berkuliah dan memperoleh pekerjaan yang layak.

Transformasi didorong oleh pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi orangtua untuk tidak melakukan tradisi pernikahan usia anak. Kemudahan memperoleh informasi, adanya aktor favorit yang dijadikan sebagai model, dan tayangan televisi yang banyak memberikan gambaran perkuliahan, menjadikan orangtua memiliki keinginan yang sama agar anaknya bisa berkuliah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ngafifi, 2014:33) bahwa kemajuan teknologi melahirkan masyarakat digital. Berdasarkan data di atas tindakan orangtua sesuai dengan teori tindakan sosial Max Weber yaitu rasionalitas instrumental, bahwa tindakan yang dilakukan bertujuan agar sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik dan mampu hidup mandiri dan

alat yang digunakan adalah teknologi dan ilmu pengetahuan.

Berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama, Agama tidak melarang seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi. Agama mengajarkan untuk terus belajar, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Alaq ayat 1-4. Ajaran untuk terus belajar dipahami oleh orangtua di Desa Klompang Timur tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial Max Weber, tindakan yang dilakukan oleh orangtua memiliki makna, agar sang anak tetap belajar dan tidak keluar dari ajaran agama. Agama tidak melarang perempuan untuk belajar sehingga orangtua memberi izin untuk berkuliah.

Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dapat dilihat bahwa transformasi tradisi pernikahan usia anak terjadi karena orangtua memiliki motivasi atas tindakan yang dilakukan. Tindakan tidak menikahkan anak pada usia anak agar sang anak mampu mengenyam pendidikan lebih lama dan memiliki pekerjaan yang layak. Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan tidak menjodohkan anak sejak dini dan memberi izin kepada anak untuk berkuliah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam rasionalitas instrumental.

## PENUTUP

### Simpulan

Transformasi tradisi pernikahan usia anak yang terjadi dari pernikahan dini ke pernikahan sesuai dengan ketentuan yang terjadi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tampak dalam bentuk menyambung tali silaturahmi tanpa melalui perjodohan anak. orangtua juga mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Orangtua mendukung anak berkuliah untuk membangun masa depan anak yang lebih baik, terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negative orang lain. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, kesadran akan ketidakadilan dalam kehidupan perempuan, dan berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dapat dilihat bahwa transformasi tradisi pernikahan usia anak termasuk dalam rasionalitas instrumental.

### Saran

Beberapa saran yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah: (1) Perempuan di Desa Klompang Timur yang berkuliah, dalam mengajak anak-anak lain untuk tidak hanya berhenti sampai SMA perlu ditingkatkan lagi dan tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi kelas besar, perlu juga diberi pemahaman kepada para orangtua akan

pentingnya pendidikan dan mendukung anaknya untuk terus belajar. (2) Pemerintah Desa Klompang Timur, perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang berkuliah seperti sosialisasi. Karena dukungan tersebut dapat berdampak kepada masyarakat untuk menciptakan ruang diskusi tentang pentingnya pendidikan. (3) Masyarakat perlu mengadakan diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang masih tabu dalam masyarakat, misalnya tentang pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki dan perempuan, sehingga masyarakat Desa Klompang Timur lebih terbuka dalam memahami pendidikan dan pernikahan usia anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1997. "Dari Domestic ke Public: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan", dalam *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfakalia. 2017. "Keterlibatan Orangtua dalam Pendidikan Mahasiswa di Perguruan Tinggi" dalam *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8 (1): 42-54.
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono. 2004. *Teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Desiyanti, Irne W. 2015. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado" dalam *Jukmu*, Vol. 5 (2): hal 270-280.
- Dzuhayatin, Siti ruhaini. 1997. "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam.", dalam *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Hidayah, Eni Zulfa. 2014. "Pernikahan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember" dalam *Jurnal Edu-Islamika*. Vol. 6 (01): hal 96-131.
- Hidayatulloh, Ilham, et all. 2018. "Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)" dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 3 (1): hal 1-16.
- Khaparistia, Eka dan Edward. 2015. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat" dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 141: hal 39-52.
- <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/06/09/465/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota-2009-2016-.html> Diakses tanggal 15 Januari 2020.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/11/1518/angka-partisipasi-kasar-apk-anak-yang-mengikuti-pendidikan-anak-usia-dini-paud-menurut-provinsi-2015-2018.html> Diakses tanggal 14 Mei 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/185/perkawinananak-sebuah-ikatansakral-pemadam-apiharapan> Diakses tanggal 29 November 2019.

Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 (1): hal. 33-49.

Mardimin, Johannes (Ed.). 1994. *Jangan Tangisi Tradisi Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad, Husein. 2001. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKis.

Munawara, dkk. 2015 "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4 (3): hal 427-431.

Ngafifi, Muhamad. 2014 "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 2 (1): hal 33-47.

Ollenburger, Jane C dan Helen A. Moore. 2002. *Sosiologi wanita*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, Daryanto. 2018. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya" dalam *Simbolika*, Vol. 4 (1): hal 62-72.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyono. 2018. "Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam Tradisi Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Madura" dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM*, Volume 01 (02): hal 192-211.